



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Enrekang.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat

menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII



KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.


Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

 ~~MUSLIMIN BANDO~~ BUPATI ENREKANG, 

 ~~MUSLIMIN BANDO~~



Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
TATA CATA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019

PAGU DANA DESA KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Resto Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Resto Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Resto Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Resto Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)								
1	Alla	Taulo	672,421	Tertinggal	7	-	1483	0.0081	0.0008	319	0.0068	0.0034	4.83336	0.0029	0.0004	39.560247	0.0094	0.0024	210901.5465	883.323.000		
2	Alla	Bolang	672,421	Tertinggal	9	211,289	1859	0.0102	0.0010	595	0.0127	0.0064	6.074519	0.0037	0.0006	25.193869	0.0060	0.0015	283456.8069	1,167,167.000		
3	Alla	Pana	672,421	Tertinggal	8	211,289	3219	0.0177	0.0018	435	0.0093	0.0046	5.859703	0.0036	0.0005	27.692256	0.0066	0.0016	258384.6015	1,142,095.000		
4	Alla	Mate Allo	672,421	Tertinggal	7	-	1528	0.0084	0.0008	331	0.0071	0.0035	4.355991	0.0026	0.0004	37.52862	0.0089	0.0022	210557.88	882,979.000		
5	Alla	Sumllan	672,421	Tertinggal	8	211,289	3156	0.0173	0.0017	422	0.0090	0.0045	3.795083	0.0023	0.0003	32.908217	0.0078	0.0020	256844.7581	1,140,555.000		
6	Anggeraja	Bubun Lamba	672,421	Tertinggal	6	-	1557	0.0085	0.0009	201	0.0043	0.0021	5.167518	0.0031	0.0005	27.907583	0.0066	0.0017	154299.6338	826,721.000		
7	Anggeraja	Batunoni	672,421	Tertinggal	9	211,289	2265	0.0124	0.0012	618	0.0132	0.0066	6.026782	0.0037	0.0005	37.725066	0.0090	0.0022	319820.8628	1,203,531.000		
8	Anggeraja	Singki	672,421	Tertinggal	8	211,289	1693	0.0093	0.0009	429	0.0092	0.0046	4.475333	0.0027	0.0004	25.045762	0.0060	0.0015	222759.09	1,106,469.000		
9	Anggeraja	Pekalobean	672,421	Berkembang	8	-	2452	0.0135	0.0013	447	0.0095	0.0048	11.695538	0.0071	0.0011	27.5936	0.0066	0.0016	265387.1401	937,809.000		
10	Anggeraja	Salu Dewata	672,421	Tertinggal	7	-	1236	0.0068	0.0007	274	0.0059	0.0029	7.637902	0.0046	0.0007	38.835092	0.0092	0.0023	198755.6023	871,177.000		
11	Anggeraja	Bamba Puang	672,421	Berkembang	5	-	2673	0.0147	0.0015	123	0.0026	0.0013	10.979484	0.0067	0.0010	22.668106	0.0054	0.0013	154202.2865	826,624.000		
12	Anggeraja	Mendatte	672,421	Berkembang	6	-	891	0.0049	0.0005	161	0.0034	0.0017	7.160533	0.0043	0.0007	24.647578	0.0059	0.0015	130092.0564	802,513.000		
13	Anggeraja	Tampo	672,421	Tertinggal	8	211,289	1394	0.0076	0.0008	366	0.0078	0.0039	13.96304	0.0085	0.0013	36.567828	0.0087	0.0022	244174.284	1,127,885.000		
14	Anggeraja	Saruran	672,421	Berkembang	5	-	1110	0.0061	0.0006	114	0.0024	0.0012	4.893031	0.0030	0.0004	26.321421	0.0063	0.0016	115394.5625	787,816.000		
15	Anggeraja	Slambo	672,421	Berkembang	8	-	1369	0.0075	0.0008	370	0.0079	0.0040	7.196336	0.0044	0.0007	26.848553	0.0064	0.0016	209138.342	881,560.000		
16	Anggeraja	Tindalun	672,421	Tertinggal	7	-	1143	0.0063	0.0006	253	0.0054	0.0027	14.535883	0.0088	0.0013	35.716559	0.0085	0.0021	203786.2813	876,208.000		
17	Anggeraja	Mampu	672,421	Tertinggal	6	-	1616	0.0089	0.0009	212	0.0045	0.0023	12.698012	0.0077	0.0012	29.114343	0.0069	0.0017	181582.4366	854,004.000		
18	Baraka	Parinding	672,421	Tertinggal	8	211,289	1849	0.0101	0.0010	400	0.0085	0.0043	7.625968	0.0046	0.0007	30.864022	0.0073	0.0018	235049.7666	1,118,760.000		
19	Baraka	Paranglan	672,421	Tertinggal	8	211,289	980	0.0054	0.0005	390	0.0083	0.0042	4.427596	0.0027	0.0004	40.390623	0.0096	0.0024	107850.7696	1,109,491.000		
20	Baraka	Banti	672,421	Tertinggal	7	-	1869	0.0103	0.0010	313	0.0067	0.0033	8.783587	0.0053	0.0008	27.410436	0.0065	0.0016	204430.6287	876,852.000		
21	Baraka	Bonebone	672,421	Tertinggal	8	211,289	792	0.0043	0.0004	391	0.0084	0.0042	22.86597	0.0139	0.0021	39.57989	0.0094	0.0024	272034.8444	1,155,745.000		
22	Baraka	Kendanan	672,421	Tertinggal	8	211,289	1472	0.0081	0.0008	483	0.0103	0.0052	22.460206	0.0136	0.0020	26.316847	0.0063	0.0016	287972.2874	1,171,683.000		
23	Baraka	Bontongan	672,421	Tertinggal	7	-	2862	0.0157	0.0016	285	0.0061	0.0030	27.138421	0.0165	0.0025	26.461751	0.0063	0.0016	260378.5315	932,800.000		
24	Baraka	Pandung Batu	672,421	Tertinggal	8	211,289	1612	0.0088	0.0009	395	0.0084	0.0042	3.281911	0.0020	0.0003	37.513657	0.0089	0.0022	229531.5489	1,113,242.000		
25	Baraka	Pepandangan	672,421	Tertinggal	8	211,289	1436	0.0079	0.0008	500	0.0107	0.0053	22.854035	0.0139	0.0021	38.839025	0.0092	0.0023	0.010517986	1,200,020.000		
26	Baraka	Selukanan	672,421	Tertinggal	7	-	1363	0.0075	0.0007	255	0.0054	0.0027	20.479125	0.0124	0.0019	24.551245	0.0058	0.0015	204363.6361	876,785.000		
27	Baraka	Throwall	672,421	Tertinggal	5	-	1458	0.0080	0.0008	127	0.0027	0.0014	6.683164	0.0041	0.0006	40.596708	0.0097	0.0024	155741.0084	828,162.000		
28	Baraka	Janggurara	672,421	Tertinggal	8	211,289	1293	0.0071	0.0007	387	0.0083	0.0041	13.569211	0.0082	0.0012	30.609209	0.0073	0.0018	237518.646	1,121,229.000		
29	Baraka	Kadingeh	672,421	Tertinggal	9	211,289	1741	0.0096	0.0010	569	0.0122	0.0061	10.251497	0.0062	0.0009	37.264202	0.0089	0.0022	306181.4278	1,189,892.000		
30	Baroko	Patongloan	672,421	Tertinggal	9	211,289	1439	0.0079	0.0008	513	0.0110	0.0055	2.625529	0.0016	0.0002	50.52274	0.0120	0.0030	286043.6489	1,169,754.000		
31	Baroko	Baroko	672,421	Tertinggal	8	211,289	2577	0.0141	0.0014	459	0.0098	0.0049	11.218169	0.0068	0.0010	32.659942	0.0078	0.0019	0.009279225	279056.6277	1,162,767.000	
32	Baroko	Benteng Ala	672,421	Tertinggal	9	211,289	2125	0.0117	0.0012	519	0.0111	0.0055	9.249022	0.0056	0.0008	39.30717	0.0093	0.0023	0.009888059	297366.2377	1,181,076.000	
33	Baroko	Tongko	672,421	Tertinggal	10	211,289	3589	0.0197	0.0020	1013	0.0216	0.0108	11.182366	0.0068	0.0010	28.942007	0.0069	0.0017	0.015526695	466938.4656	1,350,649.000	
34	Baroko	Benteng Alla Utara	672,421	Tertinggal	10	211,289	3129	0.0172	0.0017	881	0.0188	0.0094	12.996368	0.0079	0.0012	39.128524	0.0093	0.0023	0.01646355	440137.3013	1,323,848.000	
35	Bungin	Bungin	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1701	0.0093	0.0009	548	0.0117	0.0059	72.118504	0.0438	0.0066	38.576239	0.0092	0.0023	0.015645601	470514.3624	1,565,513.000	
36	Bungin	Talang Rilau	672,421	Tertinggal	7	-	593	0.0033	0.0003	330	0.0070	0.0035	18.915742	0.0115	0.0017	51.903262	0.0123	0.0031	0.008658261	260382.1983	932,804.000	
37	Bungin	Banua	672,421	Tertinggal	7	-	706	0.0039	0.0004	333	0.0071	0.0036	49.216732	0.0299	0.0045	48.238501	0.0115	0.0029	0.011293088	339620.0627	1,012,041.000	
38	Bungin	Baruka	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	861	0.0047	0.0005	225	0.0048	0.0024	31.327333	0.0190	0.0029	50.226263	0.0119	0.0030	262063.5889	934,485.000		
39	Bungin	Bulo	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	909	0.0050	0.0005	326	0.0070	0.0035	6.563822	0.0040	0.0006	48.326257	0.0115	0.0029	0.007451618	224094.4955	896,516.000	
40	Bungin	Sawito	672,421	Tertinggal	9	211,289	964	0.0053	0.0005	589	0.0126	0.0063	12.530933	0.0076	0.0011	50.670763	0.0121	0.0030	0.010973284	330002.5101	1,213,713.000	
41	Buntu Batu	Ledan	672,421	Tertinggal	10	211,289	1941	0.0106	0.0011	993	0.0212	0.0106	30.348727	0.0184	0.0028	37.192354	0.0088	0.0022	0.016644628	500558.3459	1,384,269.000	
42	Buntu Batu	Buntu Mondong	672,421	Berkembang	8	-	1948	0.0107	0.0011	477	0.0102	0.0051	24.119063	0.0146	0.0022	36.459206	0.0087	0.0022	0.010526879	316577.6468	988,999.000	
43	Buntu Batu	Latimojong	672,421	Tertinggal	10	211,289	2647	0.0145	0.0015	1225	0.0262	0.0131	23.128523	0.0140	0.0021	41.80939	0.0099	0.0025	0.019126853	575206.9759	1,458,917.000	
44	Buntu Batu	Eran Batu	672,421	Tertinggal	8	211,289	1238	0.0068	0.0007	372	0.0079	0.0040	19.393111	0.0118	0.0018	36.324836	0.0086	0.0022	0.00857774	257960.6735	1,141,671.000	
45	Buntu Batu	Lunjen	672,421	Tertinggal	7	-	2295	0.0126	0.0013	297	0.0063	0.0032	8.926798	0.0054	0.0008	34.255076	0.0081	0.0020	0.007280624	218952.1618	891,374.000	
46	Buntu Batu	Pasul	672,421	Berkembang	8	-	2679	0.0147	0.0015	464	0.0099	0.0050	14.559751	0.0088	0.0013	30.79786	0.0018	0.0005	0.009582082	288164.5202	960,586.000	
47	Buntu Batu	Langda	672,421	Berkembang	9	-	1667	0.0091	0.0009	592	0.0126	0.0063	11.663867	0.0071	0.0011	41.486472	0.0099	0.0025	0.010763357	323689.312	996,111.000	
48	Buntu Batu	Potok Ulin	672,421	Tertinggal	9	211,289	1912	0.0105	0.0010	678	0.0145	0.0072	25.682446	0.0156	0.0023	44.928831	0.0107	0.0027	0.013299769	399667.5166	1,283,678.000	
49	Candana	Lebang	672,421	Berkembang	8	-	1339	0.0073	0.0007	345	0.0074	0.0037	6.456414	0.0039	0.0006	35.541856	0.0085	0.0021	0.007120421	214134.337	886,556.000	
50	Candana	Pundi Lemo	672,421	Berkembang	7	-	1840	0.0101	0.0010	254	0.0054	0.0027	6.062585	0.0037	0.0006	30.034050	0.0071	0.0018	0.00606004	182245.2022	854,667.000	
51	Candana	Pihang	672,421	Berkembang	3	-	1174	0.0064	0.0006	42	0											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) - (7) + (21)	
59	Curio	Tallung Ura	672,421	Tertinggal	8	211,289	1343	0.0074	0.0007	439	0.0094	0.0047	24,465155	0.0148	0.0022	41,207736	0.0098	0.0025	0.010103034	303831.2395	1,187,541.000	
60	Curio	Pebaloran	672,421	Berkembang	8	-	2085	0.0114	0.0011	354	0.0076	0.0038	20,144967	0.0122	0.0018	37,837355	0.0090	0.0022	0.009008543	270916.3233	943,338.000	
61	Curio	Sengleppongan	672,421	Tertinggal	9	211,289	1568	0.0086	0.0009	652	0.0139	0.0070	26,684921	0.0162	0.0024	48,835422	0.0116	0.0029	0.013156956	395672.649	1,279,383.000	
62	Curio	Mekkala	672,421	Tertinggal	8	211,289	1255	0.0069	0.0007	395	0.0084	0.0042	8,473298	0.0051	0.0008	52,875443	0.0126	0.0031	0.008822702	265327.4715	1,149,038.000	
63	Curio	Buntu Barana	672,421	Berkembang	9	-	2790	0.0153	0.0015	574	0.0123	0.0061	30,21745	0.0183	0.0028	38,448696	0.0091	0.0023	0.012698258	381878.1068	1,054,299.000	
64	Curio	Mandalan	672,421	Tertinggal	6	-	796	0.0044	0.0004	172	0.0037	0.0018	9,786062	0.0059	0.0009	53,234416	0.0127	0.0032	0.006330156	190368.4713	862,790.000	
65	Curio	Curio	672,421	Tertinggal	9	211,289	1872	0.0103	0.0010	535	0.0114	0.0057	35,015008	0.0213	0.0032	58,071347	0.0138	0.0035	0.013381796	402434.3453	1,286,145.000	
66	Curio	Parombean	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	1852	0.0102	0.0010	1015	0.0217	0.0108	29,931029	0.0182	0.0027	42,9727	0.0102	0.0026	0.017136461	515349.3783	1,610,345.000	
67	Enrekang	Buttu Batu	672,421	Tertinggal	8	211,289	2224	0.0122	0.0012	423	0.0090	0.0045	29,262713	0.0178	0.0027	29,065596	0.0069	0.0017	0.010130211	304648.5353	1,188,359.000	
68	Enrekang	Cemba	672,421	Tertinggal	7	-	1584	0.0087	0.0009	261	0.0056	0.0028	8,115271	0.0049	0.0007	35,64578	0.0085	0.0021	0.006514922	195924.9957	868,346.000	
69	Enrekang	Lembang	672,421	Tertinggal	8	211,289	1423	0.0078	0.0008	490	0.0105	0.0052	9,953141	0.0060	0.0009	60,279688	0.0143	0.0036	0.010504476	315903.9222	1,199,614.000	
70	Enrekang	Tungka	672,421	Tertinggal	8	211,289	1992	0.0109	0.0011	401	0.0086	0.0043	26,708789	0.0162	0.0024	26,585434	0.0063	0.0016	0.00938798	282327.2505	1,166,038.000	
71	Enrekang	Tokkonan	672,421	Tertinggal	7	-	778	0.0043	0.0004	301	0.0064	0.0032	25,336354	0.0154	0.0023	57,494256	0.0137	0.0034	0.009367058	281698.0488	954,119.000	
72	Enrekang	Kaluppini	672,421	Tertinggal	8	211,289	1417	0.0078	0.0008	475	0.0101	0.0051	15,872515	0.0096	0.0014	39,215621	0.0093	0.0023	0.009627335	289525.4228	1,110,236.000	
73	Enrekang	Tobalu	672,421	Tertinggal	7	-	1139	0.0062	0.0006	318	0.0068	0.0034	21,099705	0.0128	0.0019	58,460141	0.0139	0.0035	0.009418368	283241.1106	955,662.000	
74	Enrekang	Rosoan	672,421	Tertinggal	9	211,289	1572	0.0086	0.0009	745	0.0159	0.0080	13,127644	0.0080	0.0012	38,769529	0.0092	0.0023	0.012319502	370487.6786	1,254,198.000	
75	Enrekang	Karueng	672,421	Tertinggal	7	-	2787	0.0153	0.0015	227	0.0048	0.0024	10,024747	0.0061	0.0009	45,100784	0.0107	0.0027	0.007547835	226988.0741	899,409.000	
76	Enrekang	Tallu Bamba	672,421	Tertinggal	9	211,289	2660	0.0146	0.0015	642	0.0137	0.0069	35,146284	0.0213	0.0032	44,025417	0.0105	0.0026	0.014133535	425041.5785	1,308,752.000	
77	Enrekang	Ranga	672,421	Tertinggal	9	211,289	1571	0.0086	0.0009	578	0.0123	0.0062	19,464716	0.0118	0.0018	44,446517	0.0106	0.0026	0.011449947	344337.3394	1,228,048.000	
78	Enrekang	Temban	672,421	Tertinggal	7	-	1141	0.0063	0.0006	284	0.0061	0.0030	13,688553	0.0083	0.0012	30,032382	0.0071	0.0018	0.006691152	201224.7979	873,646.000	
79	Maiwa	Labuku	672,421	Tertinggal	8	211,289	745	0.0041	0.0004	387	0.0083	0.0041	4,535004	0.0028	0.0004	53,138544	0.0126	0.0032	0.008114574	244031.7701	1,127,742.000	
80	Maiwa	Tanete	672,421	Tertinggal	7	-	586	0.0032	0.0003	242	0.0052	0.0026	15,371278	0.0093	0.0014	57,069607	0.0136	0.0034	0.007698945	231532.4436	903,954.000	
81	Maiwa	Umbuang	672,421	Tertinggal	4	-	380	0.0021	0.0002	71	0.0015	0.0008	5,561348	0.0034	0.0005	39,816279	0.0095	0.0024	0.003840734	115503.4323	787,925.000	
82	Maiwa	Tapong	672,421	Tertinggal	6	-	1171	0.0064	0.0006	185	0.0040	0.0020	13,915303	0.0084	0.0013	39,376789	0.0094	0.0023	0.00622661	187254.5192	859,676.000	
83	Maiwa	Boiya	672,421	Tertinggal	7	-	1228	0.0067	0.0007	295	0.0063	0.0032	29,31045	0.0178	0.0027	40,072514	0.0095	0.0024	0.008875673	266920.4978	939,342.000	
84	Maiwa	Matajang	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1141	0.0063	0.0006	627	0.0134	0.0067	24,882853	0.0151	0.0023	38,298687	0.0091	0.0023	0.011865081	356821.7483	1,451,821.000	
85	Maiwa	Pariwang	672,421	Tertinggal	7	-	549	0.0030	0.0003	239	0.0051	0.0026	8,628443	0.0052	0.0008	36,175756	0.0087	0.0022	0.005822532	175102.5727	847,524.000	
86	Maiwa	Puncak Harapan	672,421	Tertinggal	7	-	1086	0.0060	0.0006	249	0.0053	0.0027	15,430949	0.0094	0.0014	29,677753	0.0071	0.0018	0.006424731	193212.6466	865,634.000	
87	Maiwa	Tuncung	672,421	Tertinggal	5	-	1583	0.0087	0.0009	137	0.0029	0.0015	5,931308	0.0036	0.0005	41,366829	0.0098	0.0025	0.005331434	160333.6331	832,755.000	
88	Maiwa	Botto Malangga	672,421	Tertinggal	6	-	2217	0.0122	0.0012	156	0.0033	0.0017	27,687395	0.0168	0.0025	23,311038	0.0055	0.0014	0.006789224	204174.1557	876,596.000	
89	Maiwa	Mangkawani	672,421	Tertinggal	6	-	1492	0.0082	0.0008	208	0.0044	0.0022	15,001317	0.0091	0.0014	38,90215	0.0093	0.0023	0.006718992	202062.0524	874,483.000	
90	Maiwa	Lebani	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	989	0.0054	0.0005	357	0.0076	0.0038	15,371278	0.0093	0.0014	33,483112	0.0080	0.0020	0.007745799	232941.4778	1,327,941.000	
91	Maiwa	Batu Milla	672,421	Tertinggal	5	-	1846	0.0101	0.0010	124	0.0026	0.0013	22,102179	0.0134	0.0020	39,729859	0.0095	0.0024	0.00671179	201845.4541	874,267.000	
92	Maiwa	Pasang	672,421	Tertinggal	6	-	868	0.0048	0.0005	158	0.0034	0.0017	10,96755	0.0067	0.0010	26,566302	0.0063	0.0016	0.004741883	142603.9189	815,025.000	
93	Maiwa	Salodua	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	1200	0.0066	0.0007	330	0.0070	0.0035	24,023589	0.0146	0.0022	38,451032	0.0091	0.0023	0.00856525	260324.746	932,746.000	
94	Maiwa	Kaluppang	672,421	Tertinggal	7	-	1059	0.0058	0.0006	309	0.0066	0.0033	10,645326	0.0065	0.0010	52,18509	0.0124	0.0031	0.007953409	239184.9871	911,606.000	
95	Maiwa	Ongko	672,421	Tertinggal	7	-	1053	0.0058	0.0006	282	0.0060	0.0030	13,497605	0.0082	0.0012	44,294399	0.0105	0.0026	0.007452223	224112.7048	896,534.000	
96	Maiwa	Patondon Salu	672,421	Tertinggal	7	-	2650	0.0145	0.0015	278	0.0059	0.0030	34,14381	0.0207	0.0031	26,380895	0.0063	0.0016	0.009100071	273668.8851	946,090.000	
97	Maiwa	Palakka	672,421	Tertinggal	6	-	723	0.0040	0.0004	189	0.0040	0.0020	9,833799	0.0060	0.0009	35,359151	0.0084	0.0021	0.005413061	162788.4314	835,210.000	
98	Maiwa	Baringin	672,421	Tertinggal	9	211,289	1181	0.0065	0.0006	560	0.0120	0.0060	18,068412	0.0110	0.0016	34,129302	0.0081	0.0020	0.010303125	309848.6486	1,193,559.000	
99	Maiwa	Paladang	672,421	Tertinggal	7	-	1072	0.0059	0.0006	331	0.0071	0.0035	11,838748	0.0072	0.0011	50,075133	0.0119	0.0030	0.008178683	245959.7191	918,381.000	
100	Malua	Buntu Batuan	672,421	Tertinggal	5	-	842	0.0046	0.0005	132	0.0028	0.0014	5,847769	0.0035	0.0005	37,241883	0.0089	0.0022	0.004618641	138897.6351	811,319.000	
101	Malua	Tangru	672,421	Berkembang	9	-	1547	0.0085	0.0008	525	0.0112	0.0056	7,279876	0.0044	0.0007	26,83282	0.0064	0.0016	0.008713993	262058.2413	934,480.000	
102	Malua	Dulang	672,421	Berkembang	7	-	1071	0.0059	0.0006	238	0.0051	0.0025	8,831324	0.0054	0.0008	36,137091	0.0086	0.0021	0.006082272	182913.7845	855,335.000	
103	Malua	Kolai	672,421	Berkembang	3	-	1101	0.0060	0.0006	67	0.0014	0.0007	4,546939	0.0028	0.000							